

HAK DAN KEWAJIBAN KLIEN DALAM PENGGUNAAN TANDA VALIDASI/VERIFIKASI LVV-BBSPJIKFK

A. Penggunaan Logo KAN

1. Klien yang telah mendapatkan keputusan dan pernyataan validasi/verifikasi yang masuk dalam ruang lingkup akreditasi LVV BBSPJIKFK berhak menggunakan tanda atau logo validasi/verifikasi yang ditetapkan oleh LVV BBSPJIKFK yang mencakup logo akreditasi KAN disertai dengan nomor akreditasi LVV BBSPJIKFK, dengan posisi disesuaikan dengan kebutuhan Klien sebagai berikut:



Gambar 1. Logo LVV BBSPJIKFK



Gambar 2. Logo KAN

2. Klien yang berhak atas keputusan dan pernyataan validasi/verifikasi yang diterbitkan LVV BBSPJIKFK hanya diperbolehkan menggunakan tanda validasi/verifikasi tersebut dalam hal-hal yang berkaitan dengan Standar dan ruang lingkup yang telah disetujui saja.
3. Logo LVV BBSPJIKFK hanya dapat digunakan dalam cakupan ruang lingkup Layanan Validasi/verifikasi LVV BBSPJIKFK, dan bukan untuk layanan lain dari BBSPJIKFK seperti pengujian, kalibrasi, sertikasi produk, inspeksi teknis, pendampingan dan konsultasi teknis.
4. Logo LVV BBSPJIKFK tidak boleh ditampilkan pada sertifikat kesesuaian atau sertifikat analisis (laporan hasil uji, kalibrasi dan inspeksi).
5. Tanda validasi/verifikasi LVV BBSPJIKFK diperbolehkan untuk dipergunakan untuk keperluan perkantoran atau pada bahan publikasi seperti kepala surat, iklan, brosur, kartu nama, website, dan publikasi lainnya, serta pada kendaraan.
6. Perbandingan ukuran tanda validasi/verifikasi LVV BBSPJIKFK adalah Panjang : Lebar = 1 : 1, sedangkan perbandingan ukuran logo KAN adalah panjang : lebar =

15,5 : 5,3. Ukuran simbol akreditasi proporsional dengan ukuran logo/nama LVV BBSPJIKFK. Aturan lengkap penggunaan Logo KAN dapat dilihat pada Pedoman KAN U-03 (Penggunaan Simbol Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN)).

7. Dalam keadaan bagaimanapun tanda validasi/verifikasi tidak diperbolehkan untuk dipergunakan pada produk atau kemasan produk.
8. Tanda validasi/verifikasi diperbolehkan untuk diproduksi dalam berbagai ukuran, dengan perbandingan seperti poin 6, tetapi tanda tersebut harus diproduksi secara utuh. Klien yang akan memproduksi tanda validasi/verifikasi LVV BBSPJIKFK sendiri dengan ukuran format selain yang telah ditetapkan, sebelumnya harus memperoleh izin tertulis dari LVV BBSPJIKFK.
9. Apabila Klien menyalahgunakan tanda validasi/verifikasi, maka LVV BBSPJIKFK akan menginstruksikan kepada Klien mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki posisinya.
10. Apabila Klien tidak dapat memenuhi persyaratan di atas atau secara sengaja meneruskan penyalahgunaan tanda validasi/verifikasi, maka Keputusan dan Pernyataan Validasi/Verifikasi harus ditunda atau dibatalkan dan dipertimbangkan tindakan hukum yang akan diambil.
11. Apabila Klien memutuskan untuk menarik diri dari Skema validasi/verifikasi LVV BBSPJIKFK atau bila validasi/verifikasi ditangguhkan atau dibatalkan oleh LVV BBSPJIKFK, maka Klien harus segera menghentikan penggunaan semua dokumen ataupun media yang dipergunakan untuk menampilkan tanda validasi/verifikasi LVV BBSPJIKFK. Dalam hal ini tanda validasi/verifikasi LVVBBSPJIKFK juga harus dihapus dari setiap kendaraan yang menggunakan tanda tersebut.

**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN KEMASAN**

Jl. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Telp. (021) 8717438,
8720449 Fax (021) 8714928

E-mail: layanan@bbspjikfk.id ; Website : bbkk.kemenperin.go.id

12. Klien berhak memperoleh pemberitahuan tentang rencana perubahan persyaratan validasi/verifikasi yang akan diterapkan oleh LVV BBSPJIKFK dan Klien diberi hak untuk memberikan usulan-usulan yang konstruktif terhadap rencana perubahan tersebut.
13. Dalam hal LVV BBSPJIKFK di setiap sektor spesifik yang diakreditasi mengalami pembekuan, pencabutan, masa akreditasinya berakhir, dan tidak diperpanjang akreditasinya maka LVV BBSPJIKFK dan klien LVV BBSPJIKFK harus segera menghentikan penerbitan keputusan dan pernyataan validasi/verifikasi yang menggunakan simbol akreditasi dan/atau menghentikan penyebarluasan penggunaan tanda validasi/verifikasi yang berisi pernyataan diakreditasi oleh KAN.
14. Klien harus melaporkan kepada LVV BBSPJIKFK atas fakta atau informasi baru yang secara material memengaruhi perubahan yang signifikan dari pernyataan validasi/verifikasi atas klaim Klien.
15. Dalam hal LVV BBSPJIKFK melakukan penyimpangan persyaratan validasi/verifikasi, baik langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap Klien, Klien diberikan hak untuk mengajukan tuntutan, keluhan dan perselisihan.

--- oO selesai Oo

Disusun oleh :	Direview oleh :	Direview oleh :	Disahkan oleh :
			
Pengelola LVV BBSPJIKFK	Ketua Tim Penjamin Mutu	Ketua Tim Optimalisasi dan Teknologi	Kepala BBSPJIKFK